



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 150 TAHUN 2019**

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 218 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

10. Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menerapkan SPM pelaksanaan pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib di Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengaturan penerapan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- b. penetapan pedoman pelaksanaan penerapan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi oleh Perangkat Daerah.

BAB III

PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pasal 5

- (1) Penerapan SPM pelayanan dasar berdasarkan jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. urusan pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan, terdiri dari:
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

4. pelayanan kesehatan balita;
 5. pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita *diabetes militus*;
 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*; dan
 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus/HIV*).
- c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari:
1. pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- d. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri dari:
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Daerah Kabupaten; dan
 2. penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.
- e. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdiri dari:
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. urusan pemerintahan bidang sosial, terdiri dari:
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Daerah Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 6

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Tahapan pelaksanaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV**CAPAIAN SPM****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 7**

Capaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan mutu pelayanan pada setiap jenis pelayanan dasar harus mencapai 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.

Bagian Kedua**Penentuan Capaian SPM dan Target Capaian****Paragraf 1****Penentuan Capaian SPM****Pasal 8**

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar melakukan pengumpulan data pelayanan dasar, yang terdiri atas:
 - a. jumlah penerima layanan;
 - b. jumlah kebutuhan barang/jasa pelayanan; dan
 - c. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia.
- (2) Data pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan pelayanan serta perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Paragraf 2**Target Capaian****Pasal 9**

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menyusun target capaian SPM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyusun target capaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah penerima layanan untuk setiap urusan pemerintahan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 10

- (1) Pemenuhan pelayanan dasar dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Dalam rangka penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TIM PENERAPAN SPM

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerapan SPM Pelayanan Dasar, Bupati membentuk Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar.
- (2) Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Bupati Garut
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Sekretaris : ~~Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah~~
 - e. Anggota : 1. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan
2. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan
3. perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan
4. perangkat daerah yang melaksanakan urusan sosial
5. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
6. perangkat daerah yang melaksanakan urusan perumahan dan permukiman
7. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemadaman kebakaran
8. perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepomongan
9. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelola
10. +-an keuangan dan aset daerah
11. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana daerah
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut

13. perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan HAM
 14. perangkat daerah yang membidangi urusan organisasi
 15. perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat
 16. perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian pembangunan daerah
 17. perangkat daerah yang membidangi urusan ekonomi
- f. Kesekretariatan : 1. Unsur Pelaksana pada Unit Kerja yang membidangi urusan tata pemerintahan
2. Unsur Pelaksana pada Unit Kerja yang membidangi urusan hukum dan HAM
- (3) Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - i. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mengkonsolidasikan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (4) Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM secara internal dan berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan tata pemerintahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan SPM Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dikoordinasikan oleh bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan tata pemerintahan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan SPM kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Format laporan penerapan SPM Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan penerapan SPM Pemerintah Daerah Kabupaten dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2019
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

DENI SUHERLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 150

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 150 TAHUN 2019
TENTANG PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL**

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN**

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah Kabupaten yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan pemerintahan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SPM

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %		Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %		Setiap Tahun

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga <i>tuberculosis</i>	Jumlah warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus/HIV</i>)	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		Setiap Tahun

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Batas waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100 %		Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air minum domestic	100 %		Setiap Tahun

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %		Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %		Setiap Tahun

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %		Setiap Tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %		Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		Setiap Tahun

1	2	3	4	5	6
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %		Setiap Tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %		Setiap Tahun

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %		Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Daerah Kabupaten	Jumlah warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %		Setiap Tahun

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN